



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2019/PN Wkb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADRIANUS AMA DETA alias AMA YUSNI;**
2. Tempat lahir : Kalembo Danga;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lete Okur, Desa Pada Eweta,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa belum pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN

NASUTION, SH.

Hakim tersebut;

RAUF LANGGA.

Panitera Pengganti;

Kemudian sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian kepada Penyidik dipersilakan untuk menghadapkan Terdakwa alat bukti dan barang bukti di depan persidangan;

Selanjutnya Hakim membacakan surat catatan dakwaan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik /Penyidik Pembantu tanggal 15 Maret 2019, Nomor B/39/II/2019/Sek WT;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tanpa bersumpah/berjanji, pada pokoknya sebagai berikut;

1. MAGDALENA LEDA MAWO;

2. HESTI ADARANI;

3. ARIDA;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di ruangan kantor SDN Dimu Dede, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang mencari Saksi Magdalena Leda Mawo sebagai Kepala Sekolah untuk meminta foto copy bukti pengembalian uang BSM/PIP dari BRI namun bukti pengembalian tersebut belum di foto copy oleh Saksi Magdalena Leda Mawo dengan mengatakan **"saya belum ada**

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan/ waktu untuk pergi foto copy bukti pengembalian uang BSM/ PIP tersebut" lalu Terdakwa bangun marah dengan mengamuk lalu mengatakan "puki mai" lalu maju ke depan dan memukul kepala Saksi Magdalena Leda Mawo sekali;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Saksi telah membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya, bahwa dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah benar dan sesuai dengan kejadiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **ADRIANUS AMA DETA alias AMA YUSNI;**
2. Tempat lahir : Kalembo Danga;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 April 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Lete Okur, Desa Pada Eweta,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba
Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan uraian singkat kejadian yaitu melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas uraian singkat kejadian tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sebagaimana tersebut di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum selama persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam catatan dakwaan dari Penyidik Pembantu/ Kuasa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta setelah Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam catatan dakwaan yaitu **ADRIANUS AMA DETA alias AMA YUSNI**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penyidik Pembantu/ kuasa Penuntut Umum dalam catatan dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwa orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di ruangan kantor SDN Dimu Dede, Desa Pada Eweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa datang mencari Saksi Magdalena Leda Mawo sebagai Kepala Sekolah untuk meminta foto copy bukti pengembalian uang BSM/PIP dari BRI namun bukti pengembalian tersebut belum di foto copy oleh Saksi Magdalena Leda Mawo dengan mengatakan **"saya belum ada kesempatan/ waktu untuk pergi foto copy bukti pengembalian uang BSM/ PIP tersebut"** lalu Terdakwa bangun marah dengan mengamuk lalu mengatakan "puki mai" lalu maju ke depan dan memukul kepala Saksi Magdalena Leda Mawo sekali;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Magdalena Leda Mawo malu;

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menerapkan pidana bersyarat atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 14 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANUS AMA DETA alias AMA YUSNI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut **tidak perlu** dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal **15 Maret 2019**, oleh **Nasution, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rauf Langga** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Alamsyah.** Penyidik Pembantu sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rauf Langga.

N a s u t i o n, S. H.

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5